



PENETAPAN

Nomor 219/Pdt.G/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ACTION JOIN INVESTMENT LTD, berkedudukan di Flat 408 4/F, Dominion Centre Nos 43-59, Queen's Road East, Wanchai, Hongkong, yang dalam hal ini diwakili oleh **VICTOR NOTTY**, Jabatan Direktur, umur 64 tahun, NIK 09.5002.230859.0210, kewarganegaraan Indonesia, alamat Villa Permai Blok I.2 Nomor 11, RT.001, RW.015, Kelurahan Sukamaju, Depok, Indonesia, bertindak dalam Jabatannya tersebut untuk mewakili **DIREKSI**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

MUHAMMAD DIPA YUSTIA PASA, S.H., M.Kn., MUHAMMAD RIZKI DANO, S.H., dan DION SUKMA MARHAENDRA, S.H., M.H., semuanya Advokat pada Law Office YUSTIA & Co., beralamat di Jalan Candi Prambanan Utara 4 Kav.1185 Kalipancur Kota Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2022, disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

1. **PT. SURYA INDAH GARMINDO (PT. SIG)**, beralamat di Jalan Kaligawe KM.6, Terboyo Industri Estate Blok A, Kelurahan Trimulyo, Kota Semarang, Jawa Tengah, disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **HIMAWAN SUSANTO**, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 165A, RT.002, RW.004, Kelurahan Karang Kidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **ROEKOEN SANTOSO**, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 165A, RT.002, RW.004, Kelurahan Karang Kidul, Kecamatan

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 219/Pdt.G/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah,
disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Telah membaca keseluruhan berkas perkara register Nomor 219/Pdt.G/2022/ PN Smg, atas nama para pihak tersebut di atas dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pada tanggal 27 Juli 2022, Penggugat datang menghadap kuasanya yang bernama **MUHAMMAD RIZKI DANO, S.H.**, dan **DION SUKMA MARHAENDRA, S.H., M.H.**, semuanya Advokat pada Law Office YUSTIA & Co., beralamat di Jalan Candi Prambanan Utara 4 Kav.1185 Kalipancur Kota Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2022, sedangkan Para Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut, Kuasa Penggugat menyampaikan di depan persidangan perihal Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 219/Pdt.G/2022/PN Smg dengan alasan ada upaya perdamaian secara kekeluargaan untuk menyelesaikan permasalahan di luar upaya persidangan, sebagaimana surat permohonan pencabutan perkara Nomor 219/Pdt.G/2022/PN Smg tanggal 26 Juli 2022;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pencabutan Gugatan dalam perkara ini pada saat belum terjadi Pembacaan Gugatan dan Jawaban, maka sesuai ketentuan Pasal 271 Rv pencabutan dimaksud tidak perlu persetujuan pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut adalah hak dari Penggugat dan tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, maka pencabutan gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perdata Nomor 219/Pdt.G/2022/PN Smg tersebut dinyatakan dicabut maka biaya yang timbul akibat didaftarnya Surat Gugatan ini, wajib dibebankan seluruhnya kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2022/PN Smg;

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 219/Pdt.G/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menurut hukum bahwa perkara gugatan Nomor 219/Pdt.G/2022/PN Smg telah dicabut sehingga perkara dimaksud telah selesai;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan perkara gugatan Nomor 219/Pdt.G/2022/PN Smg, pada register perkara yang bersangkutan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp968.000,00 (sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari **Rabu**, tanggal **27 Juli 2022**, oleh kami RIZA FAUZI, S.H., CN., sebagai Hakim Ketua, Dr. KUKUH SUBYAKTO, S.H., M.Hum. dan NENDEN RIKA PUSPITASARI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh HARIES KURNIA PERDANA, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang, tanpa dihadiri Penggugat dan Para Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. KUKUH SUBYAKTO, S.H., M.Hum.

RIZA FAUZI, S.H., CN.

NENDEN RIKA PUSPITASARI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HARIES KURNIA PERDANA, S.H.

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 219/Pdt.G/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya PNBP	Rp. 50.000,00
4. Panggilan	Rp. 800.000,00
5. Biaya penggandaan	Rp. 18.000,00
6. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
7. Meterai Putusan	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 968.000,00

(sembilan ratus enam puluh delapan ribu
rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)